



P U T U S A N
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suherman** alias **Hengki Ak. M.Yusuf Abidin (alm)**;
2. Tempat lahir : Labuhan Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/8 Agustus 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun kali baru Rt. 001, Rw. 014, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Suherman alias Hengki Ak. M. Yusuf Abidin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ARTHUR CAECREA, SH**, berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Sbw tertanggal 29 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 143/Pid.Sus/ 2024/PN Sbw tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Als. HENGKI Ak. M. YUSUF ABIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **SUHERMAN Als. HENGKI Ak. M. YUSUF ABIDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,20 gram
 - 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) buah skop plastik
 - 1 (satu) buah tabung merk xylitol
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUHERMAN Als HENGKI AK M. YUSUF ABIDIN pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Kos di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi RICKY KOESWORO dan saksi INDRA GUNAWAN beserta tim dari Satuan Narkotika Polres Sumbawa mendatangi rumah kos Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, di mana para saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya terdakwa SUHERMAN Als HENGKI ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu. Ketika para saksi beserta tim dari Satuan Narkotika Polres Sumbawa sampai di rumah kos tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan saksi RICAT. Selanjutnya para saksi langsung mengamankan terdakwa, lalu dengan disaksikan oleh saksi AHMAD LATIF FADHLUL JAMIL Als FADEL, para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) botol rangkaian alat hisap dan 1 (satu) buah pipet di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Sedangkan di kantong celana sebelah kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung merk Xylitol yang berisi 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek gas. Seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa. Selanjutnya para

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga melakukan penggeledahan terhadap diri saksi RICAT akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika yang jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang ia kenal bernama sdr. ICEN seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.

Berdasarkan Laporan Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0027 tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan,S.Si., M.Si., selaku Ketua Tim Penguji pada Balai POM Mataram, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I. Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Sumbawa Besar Nomor : 002/11957.00/2024 tanggal 2 Januari 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu, milik terdakwa SUHERMAN Als HENGKI, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,20 (nol koma dua nol) gram.

Perbuatan terdakwa SUHERMAN Als HENGKI AK M. YUSUF ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUHERMAN Als HENGKI AK M. YUSUF ABIDIN pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di Rumah Kos di Dusun Sumer Payung Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat bong yang terbuat dari kaca yang pada bagian atasnya terdapat pipet plastik untuk menghisap dan kemudian diisi dengan air dan diletakkan kaca bening lalu meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di atas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca bening tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan kemudian menghisapnya terus menerus sampai habis.

Bahwa terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar, bertenaga dan bersemangat setelah ia mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sejak pertengahan tahun 2023 karena dipengaruhi oleh teman dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu agar tidak mudah capek dan letih dan selalu bersemangat dalam bekerja.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa SUHERMAN Als HENGKI AK M. YUSUF ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan sebagai berikut:

1. INDRA GUNAWAN :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Suherman alias Hengki Ak. M. Yusuf Abidin (alm) dan karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar kos yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar jam 20.30 Wita saat itu saya dihubungi oleh Kasat Resnarkoba dan menyuruh saya bersama anggota lidik yang lainnya untuk berkumpul di kantor terkait adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama sdr. SUHERMAN alias HENGKI yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu yang bertempat di sebuah kos yang berlatam di Dsn. Sumer Payung, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa. Kemudian atas informasi tersebut saya langsung menuju ke Kantor dan pada pukul 21.00 Wita setiba di kantor saya bertemu dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Resnarkoba dan rekan saya yang lainnya salah satunya Sdr. BRIPKA RICKY KOESWORO. Kemudian setelah itu Kasat Resnarkoba memberikan arahan kepada kami dan menjelaskan terkait Teknik penyelidikan yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu pada pukul 21.30 Wita saya bersama rekan saya yang lainnya langsung pergi menuju ke kos yang berlamat di Dsn. Sumer Payung, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa dan tiba disana pada pukul 22.00 Wita kami melihat ada Sdr. SUHERMAN Als HENGKI bersama salah seorang temannya yang bernama Sdr RICAT dan kemudian setelah itu kami langsung mengamankan Sdr. SUHERMAN Als HENGKI dan Sdr RICAT tersebut dan menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Kemudian setelah itu salah satu rekan saya pergi untuk memanggil aparat desa daerah tersebut dan kemudian setelah itu rekan saya tersebut kembali bersama Sdr FADEL sebagai ketua RT setempat dan setelah itu kami memperlihatkan surat Tugas di hadapan Sdr SUHERMAN Als HENGKI, Sdr RICAT dan Sdr FADEL dan menjelaskan bahwa kami akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Sabu dan meminta mereka untuk turut menyaksikan proses penggeledahan yang akan kami lakukan dan saat itu mereka menyanggupinya. Kemudian setelah itu kami yang disaksikan juga oleh Sdr FADEL melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SUHERMAN Als. HENGKI dan Sdr RICAT yang mana pada saat penggeledahan badan terhadap Sdr. SUHERMAN Als HENGKI kami menemukan 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap dan 1 buah pipet berbentuk skop, dan di dalam kantong sebelah kiri ditemukan 1 buah tabung merk Xylitol yang berisi 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas, sedangkan pada Sdr RICAT kami tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkotika, setelah itu kami mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dan kami melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kos dan saat itu kami hanya menemukan 1 buah korek gas dan 2 unit handphone di teras kamar kos dan 1 unit Handphone di dalam kamar kos yang sedang di cas, kemudian setelah itu kami mengumpulkan seluruh barang barang tersebut dan kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap dan 1 buah pipet berbentuk skop, dan di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong sebelah kiri ditemukan 1 buah tabung merk Xylitol yang berisi

1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas dan 2 unit handpone;

- Bahwa Pada saat interogasi, terdakwa mengaku, shabu tersebut milik

Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saudara Icen;

- Bahwa Pada saat interogasi, terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saudara Terdakwa dengan cara membeli untuk dikonsumsi;

- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan terdakwa dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di jual dan konsumsi sendiri

- Bahwa Posisi dan letak barang-barang milik terdakwa dan saudara Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada didepan kosnya di temukan 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sumbawa terkait pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. M. TAUFIK alias RICAT :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Suherman Alias Hengki Ak. M. Yusuf Abidin (alm) dan karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar kos yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa terdakwa telah ditangkap ;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar jam 20.30 Wita saat itu saya dihubungi oleh Kasat Resnarkoba dan menyuruh saya bersama anggota lidik yang lainnya untuk berkumpul di kantor terkait adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. SUHERMAN Als HENGKI yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu yang bertempat di sebuah kos yang berlatam di Dsn. Sumer Payung, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa. Kemudian atas informasi tersebut saya langsung menuju ke Kantor dan pada pukul 21.00 Wita setiba di kantor saya bertemu dengan Kasat Resnarkoba dan rekan saya yang lainnya salah satunya Sdr. BRIPKA RICKY KOESWORO. Kemudian setelah itu Kasat Resnarkoba memberikan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan kepada kami dan menjelaskan terkait Teknik penyelidikan yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu pada pukul 21.30 Wita saya bersama rekan saya yang lainnya langsung pergi menuju ke kos yang beralamat di Dsn. Sumer Payung, Rt. 002, Rw. 006, Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa dan tiba disana pada pukul 22.00 Wita kami melihat ada Sdr. SUHERMAN Als HENGKI bersama salah seorang temannya yang bernama Sdr RICAT dan kemudian setelah itu kami langsung mengamankan Sdr. SUHERMAN Als HENGKI dan Sdr RICAT tersebut dan menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Kemudian setelah itu salah satu rekan saya pergi untuk memanggil aparat desa daerah tersebut dan kemudian setelah itu rekan saya tersebut kembali bersama Sdr FADEL sebagai ketua RT setempat dan setelah itu kami memperlihatkan surat Tugas di hadapan Sdr SUHERMAN Als HENGKI, Sdr RICAT dan Sdr FADEL dan menjelaskan bahwa kami akan melakukan penggeledahan terkait Narkotika jenis Sabu dan meminta mereka untuk turut menyaksikan proses penggeledahan yang akan kami lakukan dan saat itu mereka menyanggupinya. Kemudian setelah itu kami yang disaksikan juga oleh Sdr FADEL melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. SUHERMAN Als. HENGKI dan Sdr RICAT yang mana pada saat penggeledahan badan terhadap Sdr. SUHERMAN Als HENGKI kami menemukan 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap dan 1 buah pipet berbentuk skop, dan di dalam kantong sebelah kiri ditemukan 1 buah tabung merk Xylitol yang berisi 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas, sedangkan pada Sdr RICAT kami tidak menemukan barang bukti terkait dengan narkotika, setelah itu kami mengumpulkan barang bukti yang ditemukan dan kami melanjutkan penggeledahan di dalam kamar kos dan saat itu kami hanya menemukan 1 buah korek gas dan 2 unit handphone di teras kamar kos dan 1 unit Handphone di dalam kamar kos yang sedang di cas, kemudian setelah itu kami mengumpulkan seluruh barang barang tersebut dan kemudian langsung membawa Terdakwa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan yaitu berupa 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan, 1 buah tutup botol rangkaian alat hisap dan 1 buah pipet berbentuk skop, dan di dalam kantong sebelah kiri ditemukan 1 buah tabung merk Xylitol yang berisi 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu dan 1 buah korek gas dan 2 unit handpone;
- Bahwa Pada saat introgasi, terdakwa mengaku, shabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dari saudara Icen;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat interogasi, terdakwa mengaku semua barang bukti tersebut diatas adalah milik saudara Terdakwa dengan cara membeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar dari pengakuan terdakwa dan berdasarkan hasil Penyelidikan bahwa tujuan terdakwa memiliki atau menguasai barang yang di duga Narkotika jenis Shabu tersebut yakni untuk di jual dan konsumsi sendiri
- Bahwa Posisi dan letak barang-barang milik terdakwa dan saudara Terdakwa pada saat itu Terdakwa berada didepan kosnya di temukan 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Sumbawa terkait pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki dan menggunakan shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan sebagai Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar kos yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar kos yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saya ditangkap karena saya diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saya memiliki 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan saat itu;
- Bahwa Barang berupa 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan adalah milik saya sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan saya memiliki 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan saat itu untuk dipakai saya sendiri dan dijual;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa di kos saudara M.Taufik yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Icen dengan cara membeli;
- Bahwa saya mengkonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah tabung merk xylitol, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar kos milik M. Taufik yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah ditangkap karena memiliki dan membawa narkoba ;
- Bahwa terdakwa menaruh 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanannya saat itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan saat itu untuk dipakainya sendiri dan untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Icen dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa menyesal atas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang ;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Suherman** alias **Hengki Ak. M.Yusuf Abidin (alm)** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada perbuatan pelaku yang melakukan **perbuatan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di depan kamar kos milik M. Taufik yang beralamat RT 02 RW 06 Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah ditangkap karena memiliki dan membawa narkoba ; Bahwa terdakwa menaruh 1 poket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanannya saat itu; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki 1 poket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kanan saat itu untuk dipakainya sendiri dan untuk dijual ; Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara Icen dengan cara membeli; Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah sebanyak 1 (satu) kali, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah nyata jelas bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu dengan maksud untuk dipakai dan untuk dijual, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Penasehat Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan baginya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan Penuntut Umum 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah skop plastic, 1 (satu) buah tabung merk xylitol, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Sbw



yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN** alias **HENGKI Ak. M. YUSUF ABIDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dengan berat bersih 0,20 gram
 - 1 (satu) buah tutup bong/alat hisap
 - 1 (satu) buah pipa kaca
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) buah skop plastik
 - 1 (satu) buah tabung merk xylitol
 - 2 (dua) buah korek gas
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.500,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 03 Juli 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hendra, S.S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus X. Lae, SH

Relly D. Behuku, SH, MH

Reno Hanggara, SH

Panitera Pengganti,

M. Arifuad, SH